

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Efektif setelah PNBPN di bayarkan;
5. Surat keterangan dominsili dari pejabat yang berwenang;
6. Memiliki dan menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat;
7. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan yang ditetapkan oleh Ditjen hubdat;
8. Menyusun rencana bisnis perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
9. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 bulan setelah izin diberikan;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

Waktu Penyelesaian

125 Menit

Apabila Berkas Sudah Lengkap dan Benar sesuai Persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Persetujuan Hasil Andalalin

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.